



PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI GRESIK

**NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah, telah disusun Rencanan Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015, namun dalam melaksanakan Rencana Kerja Anggaran Tahunan tidak bisa tercapai;
- b. bahwa dengan tidak tercapainya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2015 yang disebabkan oleh Pendapatan penjualan air mengalami penurunan, Beban Usaha mengalami penurunan, perlu adanya Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015;



- c. bahwa dengan mempertimbangkan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 700/DP.30/437.82.100/2015, tanggal 30 Nopember 2015 perihal Permohonan Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah keempat kalinya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknik Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun



- 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 14);
  16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 141);
  17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1256);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 dan mencabut Peraturan



Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Perusahaan Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

(1) Neraca per 31 Desember 2015 terdiri dari :

a. Aktiva

- Aktiva Lancar	: Rp32.628.954.223,00
- Aktiva Tetap	: <u>Rp95.673.827.665,00</u>
Jumlah Aktiva	Rp128.323.853.888,00
Total Aktiva sebesar	Rp128.323.853.888,00

(seratus dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

b. Pasiva

-Kewajiban Jangka Pendek:	Rp13.079.278.283,00
-Kewajiban Jangka Panjang :	Rp 0,00
-Kewajiban Lain-lain	: Rp25.281.127.387,00
-Ekuitas	: <u>Rp89.963.448.218,00</u>
Jumlah Pasiva	Rp128.323.853.888,00
Total Pasiva sebesar	Rp128.323.853.888,00

(seratus dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

(2) Anggaran Laba/(Rugi) Tahun 2015 terdiri dari :

a. Pendapatan

- Pendapatan Usaha	: Rp121.983.604.000,00
- Pendapatan Lain-lain	: Rp <u>692.418.000,00</u>
Jumlah	Rp122.676.022.000,00



Total Pendapatan sebesar Rp122.676.022.000,00 (seratus dua puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh enam juta dua puluh dua ribu rupiah).

b. Beban

-Beban Usaha : Rp110.971.454.000,00

-Beban Lain-lain : Rp 262.309.000,00

Jumlah Rp111.233.763.000,00

Total Pendapatan sebesar Rp111.233.763.000,00

(seratus sebelas milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

c. Laba

-Laba : Rp11.442.259.000,00

Total Laba sebesar Rp11.442.259.000,00 (sebelas milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran (*Cash Flow*)

Tahun 2015 terdiri dari :

a. Penerimaan

-Penerimaan Operasional : Rp119.622.776.000,00

-Penerimaan Non Operasional:Rp 692.418.000,00

Jumlah Rp120.315.194.000,00

Total Penerimaan sebesar Rp120.315.194.000,00

(seratus dua puluh milyar tiga ratus lima belas juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

b. Pengeluaran

-Pengeluaran Operasional: Rp99.561.736.000,00

-Pengeluaran Non Operasional:

Rp12.873.969.000,00

Jumlah Rp112.435.705.000,00

Total Anggaran Pengeluaran sebesar

Rp112.435.705.000,00 (seratus dua belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah).



c. Saldo

- Saldo Tahun Berjalan : Rp7.879.489.000,00

- Pengeluaran Non Operasional :

Rp12.092.850.979,00

Jumlah Rp19.972.339.979,00

Total saldo sebesar Rp19.972.339.979,00

(sembilan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

(4) Rencana Anggaran Investasi Tahun 2015 sebesar Rp17.859.479.000,00 (tujuh belas milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

(5) Tingkat keberhasilan perusahaan Tahun 2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, tanggal 31 Mei 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, Tingkat keberhasilan PDAM Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 ditinjau dari aspek Keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi direncanakan dengan nilai 65 dan masuk dalam kategori Baik dengan perincian sebagai berikut :

1. Aspek Keuangan : 30
2. Aspek Operasional : 21
3. Aspek Administrasi : 14

Pasal 3

Perincian Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 4 Januari 2016

**Pj. BUPATI GRESIK,**

Ttd.

**Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, SH., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 4 Januari 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK**

Ttd.

**Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19580126 198512 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 5

